



## P E N E T A P A N

Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Hadija Atilu binti Atilu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.037, RW.003, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai : “  
Pemohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari seluruh berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon,;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA.Bitg tertanggal 17 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon dengan Adrian Panambunan yang beridentitas :

Nama : Zulkifli Panambunan bin Adri Panambunan  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Montir Mobil  
Tempat kediaman di : Lingkungan IV, RT.037, RW.003, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

dengan calon isterinya :

Pen No.0022/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Febriyani Tamaka binti Slamet Tamaka  
Umur : 14 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Lingkungan III, RT.019, Kelurahan Bitung  
Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Girian;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Madidir dengan Surat Nomor: P-05/Kua.23.05.02/PW.01/32/2017, tanggal 3 Mei 2017 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Pen No.0022/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Zulkifli bin Adri Panambunan untuk menikah dengan Febriyani Tamaka binti Slamet Tamaka ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Zulkifli Panambunan bin Adri Panambunan dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan dan untuk selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada sidang tanggal 5 Juli 2017 dan sidang tanggal 19 Juli 2017 Pemohon tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi calon laki-laki, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pen No.0022/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000.00,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI, M.H**, dan **Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E, Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Pen No.0022/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sitti Aisa Halidu, S.H** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mawir, S.HI, M.H**

**Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H**

**Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H.,M.E,Sy**

Panitera Pengganti

**Sitti Aisa Halidu, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 251.000,-

===== ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) =====

Pen No.0022/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal 5 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)